



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 14/P/FP/2016/PTUN.PLK

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan acara khusus permohonan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**DENNY SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Teluk Sampudau, tempat tinggal Desa Teluk Sampudau RT. 2 No. 46 Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, pekerjaan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau .

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Lawan :

Nama Jabatan : **BUPATI BARITO SELATAN**

Tempat Kedudukan : Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok – Kalimantan Tengah

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

### 1) **ISRA BUDI, S.H**

Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-93/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2016 tertanggal 20 April 2016.

Halaman 1 dari 18 hal. Permohonan No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan,

kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Pelita

Raya No. 305 F Buntok, Kabupaten Barito Selatan,

berdasarkan surat kuasa khusus No. B-93/SETDA/AS.I-

HUK/181/04/2016 tertanggal 20 April 2016.

## 3) RAHMAT NURYADIN, S.H., M.H

Jabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan,

kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Pelita

Raya Nomor 305 F Buntok, Kabupaten Barito Selatan,

berdasarkan surat kuasa khusus No. B-93/SETDA/AS.I-

HUK/181/04/2016 tertanggal 20 April 2016.

## 4) VERONIKA MELATI, SE

Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Pemerintahan Desa,

Kelurahan dan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan,

kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Pelita

Raya Nomor 305 F Buntok, Kabupaten Barito Selatan,

berdasarkan surat kuasa khusus No. B-93/SETDA/AS.I-

HUK/181/04/2016 tertanggal 20 April 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 April 2016, di bawah register perkara Nomor : 14/P/FP/2016/PTUN.PLK ;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 14/P/FP/PEN.MH/2016/PTUN.PLK, tanggal 18 April 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/P/FP/PEN.HS/2016/PTUN.PLK, tanggal 18 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Telah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;
5. Telah membaca Berkas Permohonan Nomor : 14/P/FP/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; ;

## -----TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 14 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 April 2016 dengan Register Perkara Nomor : 14/P/FP/2016/PTUN.PLK, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

### POSITA/ALASAN SENGKETA :

Bupati Barito Selatan Tidak Mengeluarkan Surat Pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 Pebruari 2016, tidak menunjuk Pejabat Kepala Desa Telu sampudau dari PNS di Lingkungan Pemda Barsel dan Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Khusus terhadap Administrasi dan Keuangan Desa Teluk Sampudau ;

1. Pasal 54 Ayat 2 Huruf a :

Halaman 3 dari 18 hal. Permohonan No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena

: a. Berakhir masa jabatannya” ;

## 2. Pasal 54 Ayat 3 :

“Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain” ;

## 3. Pasal 54 Ayat 4 :

“Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota”.

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan No. 22 Tahun 2015 Pasal 47 Ayat 1 :

“Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat Kabupaten dan Lembaga Pengawas / Pemeriksaan yang berwenang yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan “.

Kepentingan Pemohon yang dirugikan :

1. Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 09 September 2015, perihal mohon dilakukan pemberhentian sementara Kepala Desa Teluk Sampudau dan dilakukan pemeriksaan khusus terhadap administrasi dan keuangan desa Teluk Sampudau Tahun Anggaran 2015, namun hingga Kepala Desa Teluk Sampudau berakhir masa jabatannya tanggal 4 Februari 2015 dan sampai permohonan ini diajukan, Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya (Pasal 3 UU Peradilan TUN) ;
2. Pemohon merasa dirugikan karena akibat Termohon tidak mengeluarkannya keputusan yang menjadi kewajibannya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Desa Teluk Sampudau belum dapat melaksanakan Musyawarah pembangunan Desa untuk Tahun 2017 ;
- b. Desa Teluk Sampudau belum dapat Membuat dan Membahas Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2016 ;

Permohonan Pemohon / Tuntutan :

1. Mewajibkan Termohon menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara perihal Pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 Pebruari 2015 ;
2. Mewajibkan Termohoan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara perihal Penunjukan Pejabat Kepala Desa Teluk Sampudau dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan ;
3. Mewajibkan Termohon menerbitkan Surat Perintah Kepada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Administrasi dan Keuangan Desa Teluk Sampudau Tahun Anggaran 2015 ;
4. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ;

Halaman 5 dari 18 hal. Permohonan No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----  
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pihak Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Tanggapan atas Permohonan dari Pemohon tertanggal 22 April 2016 pada persidangan tanggal 25 April 2016 sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Termohon merupakan Eksepsi lain-lain yang meliputi :

#### A. Dasar Posita :

- Bahwa Permohonan Pemohon untuk mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau Periode 2009 – 2015 telah dipenuhi oleh Termohon dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/191/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 14 April 2016 ;
- Bahwa Permohonan untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau juga telah dipenuhi oleh termohon yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/191/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 14 April 2016 ;
- Bahwa Permohonan Pemohon agar Inspektorat Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus, sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten dengan menyerahkan masalah ini ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buntok dengan Surat Nomor 700/74/V-a/IK/2016

tanggal 14 April 2016 ;

## Dalam Pokok Posita :

1. Menolak Permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 10 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk Sampudau Nomor : 002/BPD-TS/IX/2015 tanggal 9 September 2015 perihal Mohon dilakukan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Teluk Sampudau dan dilakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Administrasi dan Keuangan Desa Teluk Sampudau Tahun Anggaran 2015 dan ditujukan kepada Bupati Barito Selatan beserta dengan lampirannya, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
2. Bukti P – 2 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk Sampudau Nomor : 001/BPD-TS/II/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 perihal Pemberitahuan Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Teluk Sampudau dan ditujukan kepada Bupati Barito Selatan beserta dengan lampirannya, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P – 3 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk Sampudau (atas nama Denny Saputra) tertanggal 8 Maret 2016 dan ditujukan

Halaman 7 dari 18 hal. Permohonan No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Bupati Barito Selatan beserta dengan lampirannya,  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P – 4 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk Sampudau Nomor : 002/BPD-TS/IV/2016 tanggal 4 April 2016 perihal Mohon Agar Dikeluarkan Surat Pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau dan Ditunjuk Pejabat Kepala Desa Teluk Sampudau Dari PNS di Lingkungan Pemda Barsel dan ditujukan kepada Bupati Barito Selatan beserta dengan lampirannya, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
  5. Bukti P – 5 : Surat Pengaduan dari Denny Saputra kepada Kepala Kepolisian Kalimantan Tengah tertanggal 25 Februari 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
  6. Bukti P – 6 : Surat Pengaduan dari Denny Saputra kepada Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan tertanggal 11 Maret 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
  7. Bukti P – 7 : Surat Pengantar Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Nomor : 700/557/V-a/IK/2015 tertanggal 14 Agustus 2015 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Tim Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Nomor : 700/106/III-LHP-R/IK/2015, Tanggal 30 Juli 2015 pada Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala dan ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
  2. Bukti P – 8 : Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 tertanggal 23 Februari 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bukti P – 9** : Data dan Unggah dan Kegiatan Nama : Denny Saputra, Pekerjaan

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk Sampudau,  
tanggal 10 Mei 2016 beserta lampirannya, (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

4. **Bukti P – 10** : Rekaman suara kesaksian Nama : Kristo, Instansi : Inspektorat  
Kabupaten Barito Selatan pada Sidang ke-4 tanggal 9 Mei 2016  
dalam perkara No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK di Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palangka Raya beserta lampirannya, (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam tanggapannya Kuasa  
Hukum Termohon telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai  
cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai  
dengan Bukti T – 7 sebagai berikut : .....

1. **Bukti T – 1** : Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/191/2016 tentang  
Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala desa Teluk  
Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan  
tertanggal 14 April 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ;

2. **Bukti T – 2** : Kesimpulan Rapat Membahas Permasalahan Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan  
Karau Kuala, (fotocopy sesuai dengan asli) ;

3. **Bukti T – 3** : Surat Bupati Barito Selatan Nomor B-97/SETDA/AS.I-  
PEM/140/04/2016 tanggal 18 April 2016 perihal Pelantikan Pejabat  
Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala dan

Halaman 9 dari 18 hal. Permohonan No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ditujukan kepada Camat Karau Kuala, (fotocopy sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T – 4 : Surat Camat Karau Kuala Nomor 140/169/Pem./2016 tanggal 21 April 2016 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Kepala Desa Teluk Sampudau dan ditujukan kepada Bupati Barito Selatan Up. Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Barito Selatan, (fotocopy sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T – 5 : Surat Inspektur Kabupaten Barito Selatan Nomor 700/174/V-a/IK/2016 tanggal 14 April 2016 perihal Perkembangan Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pemalsuan/Rekayasa Yang Dilakukan Oleh Kepala desa Teluk sampudau Periode 2009 – 2015 dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Buntok, (fotocopy sesuai dengan asli) ;

6. Bukti T – 6 : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

7. Bukti T – 7 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Tim Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Nomor : 700/106/III-LHP-R/IK/2015, Tanggal 30 Juli 2015 pada Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala dan ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli untuk didengarkan keterangannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyampaikan mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan tidak mengajukan ahli untuk didengarkan keterangannya ;

----- Menimbang, bahwa Saksi Termohon yang bernama **KRISTO, SE**, tempat / tanggal lahir Majundre / 27 Oktober 1976, umur 40 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kaladan No. 79 RT. 014/RW. 004 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, agama Kristen, pekerjaan PNS pada Inspektorat Pemkab Barito Selatan dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 9 Mei 2016 yang terbuka untuk umum ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

### -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonan di atas ;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah :

1. Permohonan Surat Pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 Februari 2016 (vide bukti P-2) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Permohonan untuk menguji Pejabat Kepala Desa Teluk Sampudau dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan (vide bukti P-4) ;
3. Permohonan Pengeluaran Surat Perintah Pemeriksaan Khusus kepada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan terhadap administrasi dan keuangan Desa Teluk Sampudau (vide bukti P-1) ;

-----Menimbang, bahwa Termohon telah pula menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon pada persidangan tanggal 22 April 2016 yang dalam Jawabannya terdapat eksepsi lain lain sehingga menurut ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi tersebut akan diputus bersama sama dengan pokok perkara ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan dasar dari permohonan Pemohon Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan bukti yang disampaikan dalam persidangan ( vide Persidangan tanggal 27 April 2016, 9 Mei 2016, 11 Mei 2016) ;

-----Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan beserta bukti bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, maka menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok permohonan, sehingga perlu diuji kelengkapan serta kebenarannya dalam permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok permohonan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepentingan dan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang mutlak dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

-----Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya adagium *"Point d'interst point d'action"*, artinya seseorang dapat mengajukan gugatan/Permohonan apabila ada kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

-----Menimbang bahwa menurut perluasan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 40 disebutkan bahwa :

"pihak-pihak dalam prosedur Administrasi pemerintahan terdiri atas :

- a. Badan dan/.atau Pejabat pemerintahan dan ;
- b. Warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait" ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 disebutkan bahwa :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 13 dari 18 hal. Permohonan No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ;

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;

(6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan ;

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan bagian dari warga masyarakat yang mengajukan permohonan terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan dan kemudian telah pula melampaui batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka pemohon berhak mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Gugatan*

*hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima*

*atau diumumkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

-----Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka badan dan/atau

pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/

atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah

permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat

pemerintahan ;

-----Menimbang, bahwa objek sengketa diajukan oleh Pemohon pada tanggal 9

September, 4 Februari 2016, 4 April 2016 sementara dalam ketentuan Termohon tidak

ditemukan aturan mengenai batas waktu kewajiban sesuai dengan Pasal 53 ayat (1)

dan (2) Undang-undang administrasi pemerintahan maka berlaku ketentuan 10 hari

kerja setelah permohonan diterima maka Termohon dianggap telah mengeluarkan suatu

keputusan, sedangkan permohonan terakhir diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya oleh Pemohon pada tanggal 4 April 2016 sehingga Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang

waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan permohonan ;

-----Menimbang, bahwa kemudian terhadap inti pokok permohonan tersebut, Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 hal. Permohonan No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa dasar dari permohonan yang diajukan pemohon adalah Pemohon sebagai Ketua BPD Teluk Sampudau telah mengajukan surat permohonan berupa :

1. Permohonan surat pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 Februari 2016 (vide bukti P-2) ;
2. Permohonan untuk menunjuk Pejabat Kepala Desa Teluk Sampudau dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan (vide bukti P-4) ;
3. Permohonan Pengeluaran Surat Perintah Pemeriksaan Khusus kepada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan terhadap administrasi dan keuangan Desa Teluk Sampudau (vide bukti P-1) ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawabannya pada tanggal 22 April 2016 dan pada saat pembuktian tertanggal 27 April 2016 dan 9 Mei 2016 terdapat fakta hukum bahwa :

1. Bahwa permohonan pemohon untuk mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau periode 2009-2015 telah dipenuhi oleh Termohon dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/191/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan tertanggal 14 April 2016 (vide bukti T.1) ;
2. Bahwa permohonan untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau juga telah dipenuhi oleh Termohon yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/191/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karak Kuala Kabupaten Barito Selatan tertanggal

14 April 2016 (vide bukti T.1,T.2,T.3,T.4) ;

3. Bahwa permohonan Pemohon agar Inspektorat Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pemeriksaan khusus sudah ditindak lanjuti oleh Inspektorat Kabupaten dengan menyerahkan masalah ini ke Kejaksaan Negeri Buntok dengan Surat Nomor 700/74/V-a/IK/2016 tanggal 14 April 2016 (vide bukti T.5) ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk dalam ketentuan dari Pasal 62 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan Berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan Pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal : d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat* “ ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti bukti yang ada dalam persidangan berupa bukti T.1,T.2,T.3,T.4 dan T.5 maka telah jelas bahwa permohonan Pemohon telah terpenuhi secara hukum ;

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa merujuk dalam ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan Berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan Pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal : d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah*

Halaman 17 dari 18 hal. Permohonan No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan Termohon telah dapat membuktikan dalil eksepsinya maka patutlah apabila permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dengan merujuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam permohonan a quo, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas permohonan a quo ;

-----Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

### M E N G A D I L I :

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 176.000,- terbilang (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016, oleh kami ROS ENDANG NAIBAO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEVYANI YULI KUSNADI, SH dan DELTA ARG A PRAYUDHA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh ACH. SUAIDI ,SH., selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**DEVYANI YULI KUSNADI, SH**

Hakim Anggota

ttd

**DELTA ARG A PRAYUDHA, SH.,MH**

Ketua Majelis Hakim,

ttd

**ROS ENDANG NAIBAO, SH**

Panitera,

ttd

**ACH. SUAIDI ,SH**

Halaman 19 dari 18 hal. Permohonan No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara No. 14/P/FP/2016/PTUN.PLK**

1.

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000	
Biaya Proses	Rp.	80.000	
Biaya Panggilan Sidang	Rp.	50.000	
Saksi	Rp.	5.000	
Materai Putusan	Rp.	6.000	
Redaksi Putusan	Rp.	5.000	
Jumlah			<b>Rp. 176.000</b>

**Terbilang : (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)